



## FIQIH ZAKAT

---

### DALHARI\*

---

\* STAI Diponegoro Tulungagung

Email: [dalhari72@gmail.com](mailto:dalhari72@gmail.com)

### ABSTRAK

*Indonesia merupakan Negara kesatuan yang mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan jumlah umat Islam di Indonesia terbesar di dunia. Sebagai negara yang beragama, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena itu salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat, negara telah menjalankan berbagai program seperti pengambilan pajak yang hasilnya digunakan untuk pemberian berbagai subsidi, beras murah, dan lain-lain. Namun langkah penting yang terkait dengan upaya memperkecil kesenjangan ekonomi adalah dengan dibentuknya undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Undang-undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang-orang muslim untuk menunjukkan sumbangsih agama mereka dalam upaya menyelesaikan masalah krusial yang dihadapi oleh negara yaitu adanya kesenjangan sosial ekonomi. Sesuai dengan dasarnegara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, maka pemerintah*

*mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna mempelancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajarannya agama masing-masing, termasuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal agama Islam, termasuk dalam hal pengelolaan zakat.*

### **Kata Kunci : Fiqih, Zakat**

#### **Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam**

Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena itu kata dasar zakat adalah *zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih<sup>1</sup>

Secara etimologi, *al-zakah* berarti *al-numuw wa al-ziyadah*. Terkadang juga diartikan dengan kata *at-taharah* (suci),

Sedangkan secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq* (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah *al-Zuhaili* dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamy wa adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para Ulama<sup>2</sup> madzhab:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan *rikaz* (harta temuan).
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Shari*'' (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan- Nya.
3. Shafi''iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta

---

<sup>1</sup> Asnaini, 2008 : 595

tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu<sup>2</sup>

Kalimat zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali, 8 kali *diantaranya* terdapat dalam surat Makiyyah dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyyah<sup>3</sup>. Kata *al-zakah* apabila diiringi dengan kata *al-ita* (memberi), maka berarti menyangkut kadar kekayaan yang harus disedekahkan oleh orang muslim<sup>4</sup> (Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an : 192).

### Macam-macam Zakat

Jumhur Ulama baik salaf maupun khalaf berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syaratnya.

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah SAW, pada masa pemulaan Islam, yaitu *naqdayn* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan *rikaz* (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih kuat.

Ahli hukum Islam telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.
2. Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti *rikaz* (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh)<sup>5</sup>.

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *zakat mal* (zakat harta) dan *zakat nafs* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal

---

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, 1788-1789

<sup>3</sup> Hasby al-Syiddiqiy, 1975 : 2

<sup>4</sup> Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an : 192

<sup>5</sup> Husein Syahatah, 2005:29

dengan zakat fitrah<sup>6</sup> *Zakat mal* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, seperti zakat tanaman dan buah-buahan, zakat tanaman dan buah-buahan berpedoman pada prinsip bahwa zakat itu dikenakan pada jenis semua jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis, maka tumbuhan yang terdapat di Indonesia yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah luas sekali. Jenis-jenis tumbuhan tersebut antara lain: biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain.

Kadar nisab dan kadar zakat tanaman menurut BAZIS yang diperkuat dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 12 juli 1976 No. D III-5401/b/5/76 tentang pedoman perhitungan zakat dalam wilayah Jakarta bahwa nisab hasil tanaman ialah 750kg gabah padi. Ukuran 750kg nisab itu sama dengan 5 *wasaq*, satu *wasaq* 60*sa*”, jadi 5 *wasaq* = 5x60x1 *sa*” = 300 *sa*”. 1 *sa*” = 4 *mud*, jadi 4x300x1 *mud* = 1.200 *mud*. Ukuran zakat fitrah di Indonesia adalah dua setengan kilogram beras, sedangkan ukuran zakat fitrah itu adalah satu *sa*” atau empat *mud*. Jadi 5 *wasaq* itu adalah 5x60x2,5x1kg = 750 kg<sup>7</sup>.

Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan sekeluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri<sup>8</sup>. Sayaid Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan, disebabkan selesainya puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslimin, baik kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak belian<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Hasanuddin AF :47

<sup>7</sup> Sjekhul Hadi Pernomo, 1988 : 42

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali, 1988 : 42

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq:348

### **Harta yang Perlu dizakati**

Al-Qur'an hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintahnya bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan. Diantara perintah tersebut ialah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*

Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Ayat tersebut, dalam menyebut harta yang wajib dizakatkan itu, masih bersifat umum, dan masih menggunakan kata “*nafaqa*” yang dipahami untuk arti zakat wajib. Akan tetapi, umumnya ahli fiqih, memahaminya untuk zakat wajib. Berdasarkan pemahaman ini, maka wajib dizakatkan ialah apa saja yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi<sup>10</sup>.

Namun demikian terdapat beberapa pendapat ulama<sup>11</sup> tentang macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

1. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan rikaz (barang

---

<sup>10</sup> Zainuddin, 2002 : 188

- temuan), serta tanam- tanaman, dan buah-buahan<sup>11</sup>.
2. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang- barang perdagangan, binatang ternak, arang tambang, dan barang temuan (harta karun)<sup>12</sup>.
  3. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima yaitu: *Nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perdagangan, tanam- tanaman, dan buah- buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati<sup>13</sup>.
  4. Sementara itu Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta dahir (*al-amwal al-zahir*), yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi (*al-amwal al-batinah*), yaitu emas, perak, dan barang perniagaan<sup>14</sup>.
  5. Ibnu Rusyd jug membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu, pertama yang disepakati dua macam dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (unta, sapi dan kambing), dua macam dari buah-buahan (kurmadan kismis). Kedua, yang diperselisihkan yaitu emas yang dibuat menjadi perhiasan. Menurut Mali, Laits dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Jaziry : 307

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq : 286

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaily : 1819

<sup>14</sup> Hasbi al-Siddiqiy : 79

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd : 182-183

## **Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat**

Kewajiban membayar zakat dengan cara segera, apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan haul (bagi harta kekayaan yang disyaratkan haul). Seseorang yang telah memiliki harta kekayaan dalam jumlah satu nisab dan sudah sempurna setahun dimiliki, wajib dengan segera membayar zakatnya jika ia mampu melaksanakannya, sehingga jika ia melakukan penundaan pembayarannya dikenakan sanksi akhirat (dosa). Selain sanksi akhriat, kesaksian orang yang sengaja menunda pembayaran zakat tidak diterima, karena ia telah bekhianat dengan tidak segera membayar hak orang lain sedang ia tidak mempunyai halangan untuk itu.

Jika harta kekayaan itu terdiri dari emas dan perak, harta perdagangan, dan timah maka zakat dibayarkan setelah cukup setahun, dan pembayarannya dilakukan sekali setahun. Jika harta kekayaan itu terdiri dari tanaman dan buah-buahan maka zakat dibayarkan setiap selesai panennya berulang kali dalam setahun. Ketentuan tersebut menurut Syafi'iah adalah jika telah sampai satu nisab, sedang menurut Hanafiah, cukup atau tidak senisabnya maka harus tetap dizakati<sup>16</sup>.

## **Mustahiq Zakat**

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Mekkah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriah Allah SWT menurunkan ayat 60 surat At-Taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat.

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam*

---

<sup>16</sup> Zainuddin : 203

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Mahamengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan yaitu sebagaiberikut:

1. Orang fakir: Orang yang tidakmemiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
2. Orang miskin: Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
3. Amil zakat: Orang yang bekerja dan sibuk mengurus zakat, seperti orang yang menjaga, mengumpulkan, dan membawa zakat kepada imam, menulis, dan membaginya.
4. Mu'allaf: Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfatan mereka dalammembela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
5. Budak: Seorang muslim yangmenjadi budak, lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan dijalan Allah.
6. Orang uang berhutang: Orang yang memiliki hutang bukan untuk berma'sit kepada Allah dan Rasul- Nya dan tidak sanggup melunasinya.
7. *Fi Sabilillah*: orang yang berperang di jalan Allah secara suka rela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluanperang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
8. *Ibn Sabil*: Musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negri lain. Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembalike negrinya<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Fahrur Muis, 2011 : 45



### **Arah dan Kebijakan Pendayagunaan Zakat**

Arah dan kebijakan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memafaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara", secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serbaguna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari"at serta tujuan sosial ekonomis dari zakat<sup>18</sup>.

Berkenan dengan kebijakan pendayagunaan zakat beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah:

1. Pembagian zakat harus bersifat produktif, edukatif dan ekonomis sehingga pada akhirnya penerima zakat (*mustahiq*) menjadi tidak memerlukan zakat lagi bahkan menjadi wajib zakat (*muzakky*).
2. Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada *mustahiq* maka zakat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunan dengan disimpan dalam bank pemerintah dalam deposito, sertifikat, giro atau lainnya.

Dua hal di atas, secara tidak langsung disamping memaksimalkan daya guna terhadap delapan *asnaf*, juga dapat memberikan manfaat umum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya. Di samping itu, dana zakat dapat bermanfaat untuk kepentingan modal pembangunan di satu sisi, dan harta zakat itu sendiri dapat disimpan dengan aman tanpa resiko di sisi yang lain.

### **Kesimpulan**

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-

---

<sup>18</sup> Sjechul HadiPermono, 1993 : 40

orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu,

Berkenan dengan kebijakan pendayagunaan zakat beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan adalah:

Pembagian zakat harus bersifat produktif, edukatif dan ekonomis sehingga pada akhirnya penerima zakat (mustahiq) menjadi tidak memerlukan zakat lagi bahkan menjadi wajib zakat (muzakky).

Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada mustahiq maka zakat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunan dengan disimpan dalam bank pemerintah dalam deposito, sertifikat, giro atau lainnya.

**Daftar Pustaka**

- Ali, Mohammad Daud. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.)
- Asnaini. (2008). Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanuddin AF. dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ibnu Rushd. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub Al- Islamiyyah.
- Muis, Fahrur. (2011). Zakat A-Z. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Permono, Sjechul Hadi. (1995). *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta:Pustaka Firdaus.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Jilid 1.Beirut:Dar al-Fikr.
- Shiddiqiy, Hasby. (1975). Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Syahatah, Husein. (2005). Cara Praktis Menghitung Zakat, Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Kaslam Pustaka.
- Zainuddin. (2002). Fiqih Ibadah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Zuhaily, Wahbah. (1998). Al-Fiqh Al- Islamy wa Adillatuh. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr.